

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Dzakiyah Mupakkirah¹, Hamdan Rampadio dan Syachdin²
Universitas Tadulako Email : dzakiyahmupakkirah09@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: April 22,
2022
Revised: Agustus 20,
2022
Accepted: September 06,
2022

Keywords

Hak Asasi Manusia,
Tindak Pidana,
Anak, Pencegahan,
Kekerasan Seksual.



The purpose of this paper is to analyze: 1) Application of the Principles of Human Rights in Crimes of Sexual Violence against Children. 2) How to Prevent Criminal Acts of Sexual Violence against Children. The writing method used is normative legal research or library legal research using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results showed that: 1) the application of the Principles of Human Rights in Criminal Acts of Sexual Violence on Children. there are four principles of human rights, namely universality, indivisibility, interdependent, and intrrelated, which are derivative principles from the principle of universality. Sexual violence committed against children can hinder their progress and prevent them from enjoying human rights and freedoms and also hinder the achievement of the principle of equality. 2) Efforts to prevent criminal acts of sexual violence against children preventive efforts or preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts, namely by conducting socialization related to education, guidance, and awareness to the general public about various forms of crime including sexual violence against children within the family. While repressive efforts are a form of effort made in order to show how the eradication of crimes that occur by being realized through criminal law.

PENDAHULUAN

Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum telah tertuang pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Ide sentral *rechtsstaat* ada pada pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang

merendahkan derajat dan martabat manusia yaitu yang terdapat di pasal 28G ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat seseorang. Sehingga penghapusan segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi dan seolah diabaikan oleh Negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke, merupakan hak yang dibawa

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Maju 2018).

sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat Mutlak). Sedangkan menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.²

Jaminan hak asasi manusia Indonesia diatur dalam Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memuat pengakuan akan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang sangat luhur dan Asasi.

Hak Asasi Manusia³ juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".⁴

Pemaknaan Hak Asasi Manusia yang sering dipakai atau dikutip adalah "*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something which is owing to every human being*"⁵ Sedangkan prinsip-prinsip HAM antara lain:

1. Prinsip Persamaan
2. Prinsip Ketergantungan

3. Prinsip dipertukarkan
4. Prinsip ketergantungan
5. Prinsip universal
6. Pelarangan diskriminasi

Oleh karenanya, tiba saat perlindungan yang signifikan terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, (HAM) sebagai wujud kepedulian terhadap sumber daya manusia yang berkualitas yang melekat pada tubuh anak yang mengalami tindakan kejahatan seksual serta kekerasan-kekerasan yang serupa. Dalam ketentuan pasal 28b Ayat (2) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh Hak Asasi Manusia

Adapun Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan dan tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Berikut ini *media Indonesia* telah merangkum jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak, berdasarkan data dari kemenPPPA selama Januari hingga 29 Mei 2023.

Dilihat UU No.1. nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, "Anak-anak berarti orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak". Itu masih dalam kandungan. "Kekerasan tidak sesuai dengan hukum Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemanusiaan Pasal 2 menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan selanjutnya. Pasal 4 Undang-

² Suhartati Analisis Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II, 2016 UIB Repository 2016

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999)

⁵ Cranston, M. 1973 *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, Hal.36 .

undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup. Pemerataan pembangunan dan partisipasi berdasarkan harkat dan martabat manusia dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Dampak dari korban kekerasan seksual tidak hanya memengaruhi kondisi psikis, namun juga fisik dan sosialnya.⁷ Dampak psikis yang dialami oleh penderita kekerasan seksual seperti gelisah, gangguan tidur dan mimpi buruk, stres, trauma, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Dampak fisik tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik pada korban kekerasan seksual, beberapa di antaranya muncul nyeri kronis, infeksi pada vagina dan terkena penyakit menular seksual. Dampak sosial yang dialami oleh korban kekerasan seksual seperti sulit mempercayai orang lain, sering mengisolasi diri sendiri, serta sulit membangun relasi dengan orang lain.⁸

Maka dari itu untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini. Pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini, untuk menekankan pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Dan orang tua harus menanamkan budaya malu pada Anak, mengenal identitas diri dan keluarga, menghindari tempat berbahaya, Maka dari itu pentingnya pemahaman seks sejak dini untuk menghindari hal-hal buruk terjadi pada anak.

Hal ini menjadi perhatian penulis karena sangat penting untuk adanya

instrumen hukum dan HAM di Indonesia yang dapat mencegah permasalahan-permasalahan terkait kekerasan seksual serta memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Terseraknya pengaturan kekerasan seksual dan hak anak serta pemenuhannya menyebabkan persoalan kekerasan seksual menjadi permasalahan yang tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif. Tidak ada ketentuan khusus yang menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW) melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. penelitian normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan menjelaskan kesulitan. Tipe ini lebih tepat digunakan untuk mengetahui norma hukum yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.

⁶ UU No.1 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

⁷ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, *Jurnal Sosio Informa Vol, 01, No., 1*, Januari-April, Tahun 2015, hlm.36

⁸ Amarilisya, A (2021). Diakses melalui <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>. Pada tanggal 24 juni 2023.

Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).⁷ Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan.⁹ Perbuatan, norma, atau hukum, dapat dikatakan baik dan adil apabila memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi seluruh masyarakat atau sedikit-tidaknyanya bagi mayoritas

masyarakat.¹⁰ *Utilitarianisme* memprioritaskan kesejahteraan mayoritas sehingga sering kali sebagai akibatnya, minoritas atau individu akan dirugikan atau kehilangan hak-hak dasarnya. Kecenderungan tirani mayoritas melekat pada teori *utilitarian*, beranjak dari sana maka lahirlah teori anti *utilitarianisme* sebagai anti tesis dari teori *utilitarianisme*.¹¹

Berseberangan dengan teori *utilitarianisme*, *Dworkin* dan *Nozick* melontarkan kritik yang dikenal dengan teori anti *utilitarianisme*. Menurut *Nozick*, *utilitarianisme* mengorbankan kebebasan individu untuk mayoritas dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seseorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang dimiliki olehnya. Individu tidak dapat dikorbankan tanpa persetujuannya untuk kepentingan masyarakat semata-mata sebagai alat atau sarana bagi yang lain. Tidak ada satu individu yang bernilai lebih dari individu lainnya. Negara bertanggungjawab untuk dapat melindungi setiap warga negara secara utuh dan setara.¹²

Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang HAM yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan

⁹ Besar, 'Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia' (Binus University 2016).

¹⁰ Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 Sage Journal.

¹¹ *Ibid*

¹² Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)' (2017) 4 Jurnal Humaniora.[17].

mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian internasional itu.

Di tahun 1979, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu *elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Lebih dari 130 Negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi demikian, Negara-negara didunia ini pula telah berusaha untuk mengubah atau untuk menyelaraskan undang-undang dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan persamaan derajat dan hak-hak perempuan. Walaupun konvensi tersebut sangat komprehensif, akan tetapi masih banyak terlihat praktik-praktik penggunaan kekerasan terhadap anak dan perempuan, seperti masih ditemukannya beragam kekerasan seksual.

Bilamana tindakan kekerasan dikaji berdasarkan pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Kendati demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas memang tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilaksanakan yakni dengan membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.¹³

Kekerasan seksual terhadap anak, bukanlah masalah individu semata-mata melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik didalam masyarakat tersebut.

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dapat memperhambat kemajuannya serta menghalangi dirinya untuk menikmati hak asasi dan kebebasan dan juga memperhambat tercapainya prinsip

kesetaraan. Tindak kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi yang telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina tahun 1993.

Dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Disamping itu ditemukan juga bahwa banyak juga penegak hukum tidak menguasai hak-hak yang dipunyai korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan.

Adapun hak-hak korban kekerasan seksual: mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik dari tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh pengacara dan sebagainya, mendapat rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak di ekspos di media secara besar-besaran dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan resitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, dan menggunakan *rechtsmiddelen* yakni upaya hukum.

Hak-hak korban tersebut diatas, perlu diadvokasi sehingga trauma secara psikologis bisa berkurang dan terlebih lagi penanganan hukum terhadap pelaku bisa ditegakkan. Dalam mengadvokasi korban sangat diperlukan oleh sebab itu peran volunteer dan mungkin juga peran perguruan tinggi juga sangat diharapkan dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari tindak kekerasan. Hal demikian juga tidak terlepas dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Manfred Nowark menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisability*), saling bergantung (*interdependent*), saling berkaitan (*intrrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip (*universality*). Di Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 menyebut dengan jelas bahwa

¹³ Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap pelecehan Seksual*, Jurnal FISIP Unair, 2020.

salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu tanggungjawab negara. Penjelasan masing-masing prinsip yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip Universal
Prinsip Universal mengatakan bahwa semua orang, diseluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri.
- 2) Prinsip Tak Terbagi
Semua prinsip dalam hak asasi manusia sama-sama penting, oleh karenanya tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu Atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu belum terpenuhi.
- 3) Prinsip Saling Bergantung
Prinsip saling bergantung berarti bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara.
- 4) Prinsip Saling Terkait
Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan dan hak-hak lainnya merupakan hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.
- 5) Prinsip Kesetaraan
Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai

prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

- 6) Prinsip Non-Diskriminasi
Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti tidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality befor the law*), tidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.
- 7) Tanggung jawab Negara (*State Responsibility*)
Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh *kovenan* dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Dalam ketentuan pasal 71 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tegas mengatakan bahwa;
"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia"¹⁴.

Kewajiban negara dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan sistem norma

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (minimum standar) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia. Hukum terhadap hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu;

- a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara, sebab dengan campur tangan yang tidak sah akan berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban Negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban Negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.
- b. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) mengacu pada kewajiban Negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Upaya demikian juga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi. Implikasinya jika tidak memenuhi 3 (tiga) kewajiban diatas maka akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Secara proporsional, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan atau disematkan kepada Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidak mauan (*unwillingness*) dan ketidak mampuan (*unability*) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*). Selain daripada itu di unit perlindungan perempuan dan anak juga telah memenuhi terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- d. Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak tentunya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Mengingat bahwa kewenangan pemerintah khususnya penegak hukum pidana maka tentunya pelanggaran hak anak yang dimaksud merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Saat ini memang marak terjadi tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.

Adapun penulis uraikan tampaknya bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari apa yang dikemukakan di atas tentang hak-hak anak dan perlindungannya, maka menurut penulis, anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan karena: anak tidak dapat

berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan oleh negara dan masyarakat dan orang tua maka anak-anak akan terabaikan.

Maka dari itu Penulis simpulkan Penerapan prinsip-prinsip Hak asasi manusia harus diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya berdasarkan Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak harus diprioritaskan apalagi perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak terutama kekerasan Seksual.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Berdasarkan Akumulasi data oleh unit Perlindungan Perempuan Dan anak Polresta Palu mencatat Kasus Kejahatan kekerasan seksual dalam rentan 3 tahun (2021-2023) terakhir di kota palu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Data Jumlah Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak pada Polresta Palu

Kekerasan Seksual pada Anak	Tahun		
	2021	2022	2023
persetubuhan	19	14	33
pencabulan	10	29	24

pelecehan	5	6	9
Jumlah	34	49	66

Berdasarkan Tabel di atas Menunjukkan jumlah kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, Peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin tumbuh kembang yang lebih baik bagi generasi penerus dalam proses membangun anak bangsa yang sehat yang tangguh dimasa depan.

Kendala yang sering terjadi yaitu ketika ada laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh. Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yaitu:

- Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib;
- Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain; dan
- Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku. Biasanya pelaku kekerasan seksual ini mencoba membungkam anak-anak tentang kejadian tersebut.

Cara yang paling umum adalah dengan mengintimidasi anak. Ketika seorang anak mengancam, pada saat yang sama tubuh anak secara alami membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya, anak itu akan mengalami perasaan ketakutan. Sedangkan anak akan selalu dihantui oleh intimidasi si pelaku jika anak mengatakan hal tersebut. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang paling umum adalah dampak psikologis. Meskipun dalam kejadian kekerasan seksual itu juga terdapat kekerasan fisik. Kondisi ini akan membentuk perasaan trauma yang

mendalam. Adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum.

Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan si anak dan untuk masa depan si anak. Kendala lain dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka biasanya pelaku akan melarikan diri, sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melacak keberadaan si pelaku. Pihak penyidik mengalami kendala jika para pelaku telah melarikan diri apalagi jika pelaku melarikan diri ke tempat terpencil karena akses dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor untuk menanggulangi hal tersebut. Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran.¹⁵

Terkait hal tersebut beberapa upaya pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang berpotensi meminimalisir terjadinya kekerasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bicarakan Tentang Bagian Tubuh Sejak Dini

Perkenalkan anak dengan bagian-bagian tubuhnya sejak dini. Walaupun awalnya tidak nyaman, tetapi perkenalkan nama sebenarnya dari bagian-bagian tubuh,

termasuk bagian tubuh intim, yang dimiliki anak. Dengan menyebut semua bagian tubuh dengan nama akan membantu anak untuk berbicara dengan jelas jika terjadi pelecehan seksual kepadanya.

2. Ajari Anak Beberapa Bagian Tubuh Yang Bersifat Pribadi

Ini adalah poin penting untuk mencegah pelecehan seksual pada anak. Sering kali orang terdekatlah yang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Untuk itu, terus tanamkan bahwa yang boleh melihat atau menyentuh bagian tubuh anak yang bersifat pribadi hanyalah ayah dan ibunya. Itu pun dengan tujuan untuk membersihkan atau mengobati luka. Jika ada anggota keluarga lain yang ingin menyentuhnya, terlebih dengan maksud tidak jelas, ajari anak untuk tidak ragu menolaknya.

3. Ajarkan Mengenai Batasan Tubuh

Tanamkan selalu pada anak bahwa tidak ada yang boleh melihat, menyentuh, atau memotret, bagian tubuh yang bersifat pribadi. Mereka pun tidak boleh melakukan hal tersebut pada orang lain. Ajarkan anak untuk menolak jika ada seseorang yang meminta mereka menyentuh bagian pribadi milik orang tersebut. Pelecehan seksual sering kali dimulai dengan upaya pelaku meminta anak menyentuh tubuhnya atau tubuh orang lain.

4. Jangan Ada Rahasia

Kebanyakan pelaku akan menyuruh anak merahasiakan apa yang telah dilakukan. Tidak jarang muncul ancaman yang membuat anak menjadi takut. Ajarkan pada anak untuk membicarakan segala hal, khususnya jika ada yang berhubungan dengan bagian tubuh pribadinya. Jangan lupa untuk memberitahu anak bahwa orangtua tidak akan marah jika anak menceritakan hal-hal tersebut.

5. Ajarkan Anak Tentang Cara Keluar Dari Situasi Tidak Nyaman

Anak mungkin akan merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk

¹⁵ Soerjono, Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

mengatakan “tidak” kepada orang lain, terutama pada orang dewasa. Beri tahu anak bahwa tidak ada larangan untuk menyuruh orang dewasa pergi meninggalkannya. Jika anak berada dalam situasi yang tidak nyaman atau menakutkan, ajari anak untuk mencari alasan agar bisa pergi. Misalnya, dengan mengatakan ingin ke toilet untuk buang air kecil.

6. Buat Kode Dengan Anak

Orangtua bisa memberikan kata sandi atau kode yang bisa digunakan anak jika merasa tidak aman. Ini bisa digunakan di rumah, ketika sedang ada tamu, atau ketika anak pergi menginap bersama teman-teman sekolahnya. Meski hal-hal di atas tidak bisa 100% mencegah pelecehan seksual pada anak, tetapi setidaknya akan memudahkan orangtua mengidentifikasi jika ada masalah pada anak. Ini juga bisa membuat anak mengerti akan batasan-batasan tubuh yang tidak boleh sembarang dilihat atau disentuh orang lain. Mari ciptakan ruang aman untuk anak-anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat.

Berdasarkan Analisis Penulis Berdasarkan Upaya Yang telah diuraikan di atas Untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka aparat penegak hukum beserta lembaga sosial dan masyarakat harus saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus seperti ini. Tindakan yang dimaksud disini adalah melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan upaya represif yaitu suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menunjukkan bagaimana pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi dengan diwujudkan melalui hukum pidana atau upaya penal.

Upaya penal atau hukum pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda.¹⁶ Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup keluarga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka pencegahan jangka panjang perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap kasus kekerasan seksual. Pendidikan karakter perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah dari mulai Sekolah Dasar. Selain itu, secara periodik, pihak manajemen sekolah melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, karyawan sekolah, guru maupun kepala sekolah sehingga lebih terbina keakraban diantara murid dengan pihak sekolah. Selain itu perlu disampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang menarik, sebagai bagian dari kegiatan *life skill* yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Materinya adalah, 4 (empat) organ yang tidak boleh dipegang oleh siapa pun, kecuali oleh orang tua (ibu) dan dokter (tatkala ia sakit, dengan pendampingan orang tua). Organ tubuh tersebut adalah dada (buah dada), selangkangan (depan dan belakang) serta pantat, dengan mengetahui bahwa organ tersebut adalah organ terlarang, anak dapat melindungi ataupun menolak apabila ada seseorang yang akan melakukan percobaan kekerasan seksual. Pemahaman antisipasi apabila pelaku melakukan

percobaan juga perlu disampaikan, apa yang dilakukan apabila tiba-tiba ada seseorang yang akan melakukan kekerasan seksual melalui empat organ terlarang tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penerapan Hak Asasi manusia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban-kewajiban positif melindungi hak-hak tertentu). Hasil tersebut menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung. Dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan.

Dalam hal pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di butuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegak hukum, peran masyarakat semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis bermaksud memberikan saran sebagai rekomendasi dalam upaya

pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

Melihat kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Agar kirannya pemerintah melalui seluruh jajarannya untuk lebih memperhatikan terkait Upaya perlindungan terhadap anak dari segala aspek kekerasan termasuk kekerasan seksual dengan cara memberi rangkaian kegiatan-kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001). *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2001
- Bahder Johan Nasution (2018). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mandar Maju)*.
- Cranston, M. (1973) *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book.
- Suhartati (2016) *Analisis Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II*.
- Soerjono, Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999)

UU No.1 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

SUMBER LAIN

Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 Sage Journal

Amarilisya, A (2021). Diakses melalui <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak->

kekerasan-seksuai terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban. Pada tanggal 24 juni 2023

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf (2015) *Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, *Jurnal Sosio Informa Vol, 01*.

Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap pelecehan Seksual*, *Jurnal FISIP Unair*, 2020.

Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)' (2017) 4 *Jurnal Humaniora*.